

**BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 1779/PID.B/2007/PN.JKT.TIM jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI  
JAKARTA NOMOR 425/PID/2007/PT.DKI)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S-1)  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun Oleh :**

**NAMA : Fromensius Nayagam**

**NIM : 1240050113**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2017**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**TANDA PERSETUJUAN PERSIDANGAN**

Nama : Fromensius Nayagam  
NIM : 1240050113  
Program Kekhususan : Praperadilan  
Judul Skripsi : BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR  
1779/PID.B/2007/PN.JKT.TIM jo PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR  
425/PID/2007/PT.DKI)

Disetujui:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

**Radisman Saragih, SH, MH**

**Indi Januar, SH, MH**

Mengetahui  
Ketua Program Kekhususan

**Radisman Saragih SH MH.**

**BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
TIMUR NOMOR 1779/PID.B/2007/PN.JKT.TIM jo PUTUSAN PENGADILAN  
TINGGI JAKARTA NOMOR 425/PID/2007/PT.DKI)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S-1)  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**NAMA : Fromensius Nayagam**

**NIM : 1240050113**

**Telah dipertahankan di depan oleh Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal  
Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Susunan Tim Penguji**

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

**Radisman Saragih, SH, MH**

**Inri Januar, SH, MH**

Anggota tim Penguji,

**Anthon Nainggolan, SH, MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan Kasih Karunia-Nya sehingga penulis dapat dan mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena-Nya lah penulis dapat memperoleh kekuatan dan penyertaan dalam setiap langkah-langkah selama dilakukannya penulisan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan kripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan Strata I (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **“BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 1779/PID.B/2007/PN.JKT.TIM jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 425/PID/2007/PT.DKI)”**. Adapun tema skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan kuliah pada Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi berbagai pihak yang berkepentingan atas masalah ini.

Mengingat skripsi ini disusun dengan segala keterbatasannya, maka sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini sangat diharapkan. Begitu banyak hambatan dan masalah yang dihadapi penulis dalam

penyusunan karya tulis ini, untuk itu dengan terselesaikannya karya tulis ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan harapan semoga penulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2017

Penulis,

Fromensius Nayagam

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini. Adapun ucapan terima kasih yang ingin penulis sebutkan, diantaranya :

1. Orang Tua Saya tercinta, Ayah (Alm. Rafael Upawa Gebze), Ibu (Amilberga Ndiken) dan Kakak Vinsensius Gebze, A.md, Mateus Yogum Gebze, Ferdinandus N Gebze, S.Sos, Alm. Sisilia Y Gebze, Alm. Adik Yuvita O Gebze, Helena N Gebze, Alm. Florentina O Gebze sudah mendoakanku terus sehingga membuat saya terus teringat pada skripsi ini dan bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih.
2. Bapak Dr. Maruar Siahaan, SH, MH sebagai Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Hulman Panjaitan, SH, MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu L Elly Pandiangan, SH, MH, sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bp. Chandra Aritonang, SH, MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
6. Bp. Radisman Saragih, SH, MH sebagai dosen pembimbing I yang selalu membimbing, mengarahkan, menasehati, dan membantu saya dengan penuh

sabar dan kasih sayang dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dari awal hingga akhir penulisan.

7. Bp. Inri Januar, SH, MH sebagai dosen pembimbing II yang selalu membimbing, mengarahkan, menasehati, dan membantu saya dengan penuh sabar dan kasih sayang dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dari awal hingga akhir penulisan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi selama studi penulis.
9. Terimakasih kepada Pemda Kab. Marauke yang membantu biaya pendidikan saya.
10. Keluarga tercinta, Bpk. Drs. Yohanes Gluba Gebze, Alm. Bpk. Atanasius Odawo Kaize, Bpk. Drs. Selentinus Kahol, Bpk. Yus Felix Mewengkang, Kakak, Dr. Rafael Kapura S.Ip, M.Si, Kakak Robertus Yamawa Naar, Kakak Fransiskus Xaverius Ho, SE, Kakak Septinus Balagaize, S.Ap, M.Ap, Kakak Yosefina M, Kaize, Kakak Maria Elizabeth Kaize, Kakak Ancelina Balagaize, S.Sos, MP, Kakak Marlinda Dinaulik, Adik Gatto Kijo Abugau, Adik Leon Adrian Gebze, S.Ip, M.Si, Adik Petrus Ndiken, S.Sos, Adik Norbestus Maceka, Pius Didi Mugujai, Saudari Everista Yolmen yang membantu saya dalam segala hal.
11. Adik-adik ikatan Mahasiswa/i Kab. Marauke UKI dan Imace UKI yang mendukung.

12. Terima kasih juga kepada pihak – pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang sudah berkenan terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan berguna bagi akademik pada khususnya.

Jakarta, Agustus 2017

Penulis,

Fromensius Nayagam



## ABSTRAK

- A. NAMA : Fromensius Nayagam  
B. NIM : 1240050113  
C. JUDUL : BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 1779/PID./2007/PN.JKT.TIM jo PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR 425/PID/2007/PT.DKI)  
D. KATA KUNCI : Anak, Tindak Pidana, Bantuan Hukum, Penasehat Hukum.  
E. DAFTAR PUSTAKA : 8 Buku, 10 Peraturan Perundang-undangan, 1 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Internasional, 3 Majalah, 4 Makalah, 1 Tesis, 1 Website  
F. JUMLAH HALAMAN : 4 (Empat) Bab , 193 Halaman  
G. ISI :  
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana mendapatkan suatu haknya atas bantuan hukum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan bahwa seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana berhak untuk di dampingi oleh penasehat hukum sejak ia ditangkap sampai proses pemeriksaan di Pengadilan. Pemberian hak untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana adalah agar proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun sampai di tingkat pengadilan berjalan sesuai dengan proses hukum tanpa adanya intimidasi terhadap anak maupun tindakan kesewenangan dalam pemeriksaan terhadap anak.  
H. DOSEN PEMBIMBING : 1. Radisman Saragih, SH, MH  
2. Inri Januar, SH, MH

Jakarta, Agustus 2017  
Penulis,

Fromensius Nayagam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Skripsi .....	16
<b>BAB II TINDAK PIDANA ANAK</b>	
A. Pengertian Anak.....	19
B. Pengertian Tindak Pidana.....	28
C. Bentuk-bentuk Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak .....	43
D. Alasan tindak pidana terjadi.....	50
E. Hukum Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	52



1.2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	157
1.3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	158
1.4.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.....	159
1.5.	Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	161
2.	Analisa.Hukum Mengenai Hak Anak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.....	155
C.	Hambatan – Hambatan Yang Timbul Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Edukatif.....	182

**Bab IV Penutup**

A.	Kesimpulan.....	191
B.	Saran.....	193

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**